



## KONSEP INFAK DALAM AL-QUR'AN

Oleh

**Desri Ari Enghariano**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: desriarienghariano@iain-padangsidimpuan.ac.id

### Abstrac

*Al-Qur'an is guide (hudan) for human in general; both in the field of worship or in the field of muamalah. Currently the word is being hit by covid-19 which caused in economic crisis in various countries exposed to the virus, including Indonesia. And among the important concept in the qur'an that can be used as aguide to alleviate the economic crisis that hit the Indonesian country today is the concept of infak. It means distributing wealth whose purpose is to reach Allah's reward. In simple language, it can be called by giving away property to another people, without expecting any compensation from the recipient. The infak is distributed to the needy, poor, dhuafa, and other people who need.*

**Kata Kunci;** Konsep, Infak, dan Al-Qur'an.

### A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk (*hudan*) bagi manusia secara umum; baik dalam bidang ibadah atau dalam bidang muamalah. Untuk bisa memfungsikannya sebagai *hudan*, maka perlu dilakukan interpretasi maksimal sehingga makna-makna dan rahasia-rahasia yang dikandungnya dapat disingkap dan diimplementasikan.

Saat ini dunia sedang dilanda oleh covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi di berbagai negara yang terpapar oleh virus tersebut, termasuk negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah yang memihak kepada rakyat, kerja sama, tolong menolong, dll. Dan di antara konsep penting dalam al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk meringankan krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia dewasa ini adalah konsep infak (إنفاق), yaitu mendistribusikan harta yang tujuannya untuk menggapai ridha Allah SWT.

Melalui al-Qur'an Allah SWT menyuruh umat Islam secara khusus agar senantiasa peduli terhadap sesama. Di antara wujud kepedulian itu adalah dengan menyalurkan infak kepada para fakir, miskin, *dhuafa*, dan orang-orang lain yang membutuhkan.



## B. Definisi Infak

### 1. Infak Secara Etimologi

Kata infak merupakan bahasa serapan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan.<sup>1</sup> Istilah infak berasal dari bahasa Arab (*infâq/إنفاق*) dan asal katanya adalah *نفق-ينفق-نفقا أو نفاقا و إنفاق* yang artinya sesuatu yang habis.<sup>2</sup> Menurut Louis Ma'lûf, kata *نفق-نفاق* berarti dua lubang atau berpura-pura dan di dalam agama ia dikenal dengan istilah *munâfiq*.<sup>3</sup>

Sementara menurut Ibnu Fâris bin Zakariyah, istilah *infâq* secara etimologi memiliki dua makna pokok; (1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, (2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu.<sup>4</sup>

### 2. Infak Secara Terminologi

Ada penjelasan yang beragam terkait makna infak secara terminologi yang dikemukakan oleh para cendekiawan, di antaranya. Menurut Didin Hafidhuddin infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>5</sup> Ulama lain menjelaskan bahwa infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>6</sup> Sementara Mohammad Daud Ali menyatakan bahwa infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.<sup>7</sup>

Dari berbagai definisi tersebut bisa ditarik substansinya bahwa infak itu terletak pada masalah harta benda atau materi. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa berinjak merupakan suatu aktifitas mendistribusikan sebagian harta benda yang dimiliki kepada orang lain dalam rangka mengharap pahala dan ridha Allah SWT.

## C. Pelacakan Ayat-Ayat Infak dalam Al-Qur'an

Melalui pelacakan terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang infak, bisa diketahui bahwa term-term infak dengan berbagai derivasinya ada terulang sebanyak 74 kali. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Term *anfaqa*, dalam Qs. al-Kahfi: 42, al-Hadîd: 10;
2. Term *anfaqta*, dalam Qs. al-Anfâl: 63;
3. Term *anfaqtum*, dalam Qs. al-Baqarah: 215, Saba': 39 dan Mumtahanah: 10;
4. Term *anfaqu*, dalam Qs. al-Baqarah: 262, al-Nisa: 34 dan 39, al-Ra'd: 22, al-Furqân: 67, Fâthir: 29, al-Hadîd: 10 dan al-Mumtahanah: 10, 11;



5. Term *tunfiqû*, dalam Qs. al-Baqarah: 272 dan 273, Ali Imrân: 92, al-Anfâl: 60, Muhammad: 38, al-Hadîd: 10 dan al-Munâfiqûn: 7;
6. Term *tunfiqûna*, dalam Qs. al-Baqarah: 267 dan 272;
7. Term *yunfiqu*, dalam Qs. al-Baqarah: 264, al-Mâidah: 64, al-Taubah: 98 dan 99, al-Nahl: 75, al-Thalaq: 7;
8. Term *yunfiqûna*, dalam Qs. al-Baqarah: 3, 215, 219, 261, 262, 265, 274, Âli Imrân: 117, 134, al-Nisâ': 38, al-Anfâl: 3, 36, al-Taubah: 54, 91, 92, 121, al-Haj: 35, al-Qashash: 54, al-Sajadah: 16, al-Syûrah: 38;
9. Term *yunfiqûnaha*, dalam Qs. al-Anfâl: 36 dan al-Taubah: 34;
10. Term *anfiqû*, dalam Qs. al-Baqarah: 190, 254, 267, al-Taubah: 53, Yâsin: 47, al-Hadîd: 7, al-Munâfiqûn: 10, al-Taghabûn: 16, al-Thalaq: 6;
11. Term *nafqah*, dalam Qs. al-Baqarah: 270 dan al-Taubah: 121;
12. Term *nafaqâtuhum*, dalam Qs. al-Taubah: 54;
13. Term *al-infâq*, dalam QS. al-Isrâ': 100.<sup>8</sup>

Ada hal yang perlu digaris bawahi bahwa dari semua derivasi term-term infak tersebut, tidak serta merta maknanya adalah membelanjakan harta di jalan Allah SWT atau mendermakannya kepada orang lain. Sebagai conroh, term *ينفق* dalam Qs. al-Mâidah: 64 maknanya adalah “terbuka”, term *الإنفاق* dalam Qs. al-Isrâ': 100 maknanya adalah “kekurangan”, dan term *انفقوا* dan *انفقتم* dalam Qs. al-Mumtahanah: 10.<sup>9</sup>

#### D. Klasifikasi Ayat-Ayat Infak

Eksistensi ayat-ayat infak bisa diketahui secara komprehensif dengan melakukan klasifikasi terhadap ayat-ayat tersebut. Klasifikasi yang dimaksud adalah *makkiy* dan *madaniy*. Hal penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat, yaitu *asbâb nuzûl al-âyah*.<sup>10</sup>

##### 1. Ayat-ayat Makkiyah

Definisi makkiyah adalah surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, walaupun turunnya di luar wilayah Mekkah.<sup>11</sup>

Ayat-ayat tentang infak yang tergolong *makkiyah*:

- a) Qs. al-Ra'd: 22 “Dan orang-orang yang shabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secar sembunyi-sembunyi atau terang terangan serta menolak kejahatan



dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat keindahan (yang baik).<sup>12</sup>

Menurut Imam Ibnu Katsir ayat ini diturunkan di Makkah<sup>13</sup> dan ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang beriman; yaitu senantiasa bersabar, melaksanakan shalat, dan menafkahkan rezki yang telah dianugerahkan dengan ikhlas. Hal itu bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ganjaran dari semua amalan sholeh yang dilakukan itu adalah surga di akhirat kelak. Sa'îd Hawwa menafsirkan ayat itu bahwa berinfak tidak dibatasi oleh ruang waktu, sehingga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.<sup>14</sup>

- b) Qs. al-Kahfi: 42 “Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) karena biaya yang telah dibelanjakannya untuk itu, sedang pohon anggur itu robih, bersama para-paranya dan dia berkata; “Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku”.<sup>15</sup>

Ayat ini juga diturunkan di Makkah yang mana intisarinya tentang penyesalan orang-orang kafir terdahulu yang dibinasakan harta-nya, bahkan penyesalannya terbawa sampai di akhirat nanti.<sup>16</sup>

- c) Qs. al-Furqan: 67 “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”<sup>17</sup>

Ayat ini juga tergolong *Makkiyah*<sup>18</sup> yang menjelaskan bahwa berinfak dilakukan secara profesional dan proporsional. Jadi, tidak sikap yang ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri.

## 2. Ayat-ayat Madaniyah

Definisi madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sesudah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, walaupun turunnya di luar wilayah Madinah.<sup>19</sup> Menurut mayoritas ulama tafsir, semua ayat yang ada dalam Qs. al-Baqarah, Âli Imran, al-Nisa, al-Anfal merupakan ayat *madaniyah*.<sup>20</sup> Ayat-ayat tentang infak yang tergolong *madaniyah*:

- a) Qs. al-Baqarah: 3 “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”<sup>21</sup> Menurut al-Marâgiy ayat ini secara khusus diturunkan kepada orang-orang ber-iman.<sup>22</sup> Dan term *yunfiqûn* pada ayat ini tidak berarti *infâdz* yang



artinya hilang secara keseluruhan. Tetapi, *infâdz* di sini maksudnya adalah mencakup nafkah wajib; baik kepada isteri, anak dan sanak keluarga.<sup>23</sup>

b) Qs. al-Baqarah: 215 “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”<sup>24</sup> Sabab nuzul ayat ini terkait dengan datangnya salah seseorang sahabat dari kaum Anshâr yang bernama Umar bin al-Jumûh kepada Nabi SAW. Dia berkata: Ya Rasul, aku memiliki satu dinar. Lalu Nabi menjawab: nafkahkanlah untuk dirimu sendiri. Lalu ia berkata lagi, kalau aku punya dua dinar? Nabi menjawab: nafkahkanlah sebagian untuk keluargamu. Lalu ia berkata lagi, kalau aku punya tiga dinar? Nabi menjawab: nafkahkanlah sebagian untuk kerabatmu.<sup>25</sup>

c) Qs. al-Baqarah: 219 “... Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah; “yang lebih baik dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”<sup>26</sup> Dulu saat Nabi SAW sampai di Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum-minum khamar dan bermain judi. Kemudian mereka mengadakan hal itu kepada Nabi. Maka turunlah ayat:

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس...

yang terangkai dengan ayat

ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم ...<sup>27</sup>

Jadi, ayat tentang infak di sini turunnya bersamaan dengan ayat pengharaman khamar secara bertahap. Oleh karena ini, maka infak dalam ayat ini juga punya tahapan-tahapan. Tahap I untuk diri sendiri, tahap II untuk keluarga, dan tahap III untuk kerabat dan seterusnya sebagaimana pada surah al-Baqarah ayat 215.

d) Qs. al-Baqarah: 254 “Hai orang-orang yang beriman belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian rezki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak lagi persahabatan yang akrab dan tidak lagi syafa’at.”<sup>28</sup> Ayat ini berisi penjelasan tentang syariat infak dan seruan kepada orang-orang beriman untuk berinjak.

e) Qs. al-Baqarah: 261-265 dan 267.

<sup>261</sup>. “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang



menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir; seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurniah-Nya) lagi Maha mengetahui”.

<sup>262.</sup> “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

<sup>263.</sup> “Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan sipenerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”.

<sup>264.</sup> “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meng-hilangkan (pahala) sedekahamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang me-nafkahkan hartanya karena riya’ kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”.

<sup>265.</sup> “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan grimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat”.

<sup>266.</sup> “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>29</sup>

Walaupun ayat-ayat ini cukup panjang, namun sebab turunnya bisa diklasifikasikan atas dua kasus, yaitu:

- 1) Ayat 261-265 turun terkait dengan kedatangan Usman bin Affan dan Abdurrahman bin ‘Auf kepada Nabi SAW yang membawa dirham untuk dinafkahkan kepada pejuang perang Tabuk.<sup>30</sup> Abdurrahman membawa 4.000 dirham dan berkata ke-pada Nabi: Aku memiliki 8.000 dirham lalu seperduanya ini aku persembahkan kepada Allah. Sementara Utsmân membawa 1.000 unta. Sikap kedermawanan kedua sahabat tersebut diapresiasi oleh Nabi, lalu turunlah ayat *الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ* ... dan seterusnya.<sup>31</sup>
- 2) Adapun ayat 267 turun terkait adanya ketetapan Nabi SAW mengenai jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang sahabat membawa zakatnya berupa buah kurma yang sudah rusak, lalu turunlah ayat:



يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ...<sup>32</sup>

f) Qs. al-Baqarah: 270 “Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.”<sup>33</sup>. Kandungan ayat ini berupa motifasi kepada orang-orang beriman agar senantiasa berinfak dengan ikhlas dan menjauhi sikap riya.<sup>34</sup> Orang yang berinfak harus yakin bahwa apa saja yang diinfakkan, Allah pasti mengetahuinya dan akan membalasnya.

g) Qs. al-Baqarah: 272-274

<sup>272</sup>. “... Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dirugikan”.

<sup>273</sup>. “ (berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu ketahui hal mereka dengan melihat keadaan mereka, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

<sup>274</sup>. “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.<sup>35</sup>

Ayat ini turun ketika Nabi bersabda لا تصدقوا إلا على اهل دينكم (janganlah kalian bersedekah kecuali terhadap sesama orang Islam). Kemudian turunlah ayat:

ليس عليك هداهم ولكن يهدي من يشاء وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ...<sup>36</sup>

Berdasarkan sebab turun ayat ini, maka tidak ada larangan berinfak kepada kaum kafir. Dalam sejarah diketahui bahwa Ahlu Kitab yang bermukim di Madinah senantiasa mendapat bantuan nafkah dari orang-orang Islam.<sup>37</sup> Walaupun demikian, Islam menekankan bahwa berinfak kepada sesama agama khususnya mereka yang fakir merupakan prioritas utama. Hal ini tertuang dalam penjelasan ayat 273-274.

h) Qs. Ali Imran: 92 “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>38</sup> Ketika ayat ini turun, para sahabat sangat antusias dalam berinfak. Misalnya Abû Thalha yang punya kekayaan kebanggaan satu-satunya berupa kebun yang posisinya tidak



jauh dari Masjid Madinah. Nabi SAW sering berkunjung ke kebun itu dan meminum airnya yang sejuk. Saat ayat ini turun, Abû Thalha menafkahkan kebun tersebut untuk kepentingan Islam.<sup>39</sup>

- i) Qs. al-Nisa: 34. “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara (mereka)...<sup>40</sup>. Menurut Al-Wahidi, ayat ini diturunkan berkaitan dengan Sa’îd bin al-Rabi’, yang mana dia selaku pemimpin dalam rumah tangganya sangat jarang memberi nafkah kepada isterinya. Maka Hubaib binti Zaidan (isteri Sa’îd bin al-Rabi’) mengadukan perihal suaminya kepada Nabi. Kemudian turunlah ayat:

الرجال قومون على النساء... وما تنفقوا من اموالهم ...<sup>41</sup>

Ayat ini selain menjelaskan tentang keutamaan kaum laki-laki dalam memimpin, juga menjelaskan tentang kewajibannya untuk mencarikan nafkah bagi keluarganya.

- j) Qs. al-Nisa: 38 “Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.”<sup>42</sup> Ayat ini mewanti-wanti agar tidak riya dalam berinfak. Karena, sifat riya itu sebagai pertanda terpengaruh oleh syetan.
- k) Qs. al-Anfal: 3 “(Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezkinya yang Kami telah berikan kepada mereka”<sup>43</sup> Ayat ini turun ada kaitannya dengan ayat 1-4 dalam QS. al-Anfâl. Ketika itu banyak sahabat yang mati syahid dalam perang Badar<sup>44</sup> walaupun ketika itu pasukan Islam tetap menang dan mereka berebut dalam pembagian harta rampasan perang. Dalam kondisi tersebut, turunlah ayat ini<sup>45</sup> yang menjelaskan bahwa harta rampasan perang adalah milik Allah. Mereka harus tunduk dengan ketetapan Nabi dalam pembagian rampasan perang. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang di antara cirinya adalah mereka yang gemar menafkahkan harta yang dimilikinya.



## E. Berinfak Karakter Orang Beriman

Ayat-ayat tentang infak baik makkiyah maupun madaniyyah sering bergandengan dengan ayat-ayat tentang iman. Realita ini mengindikasikan bahwa berinfak merupakan tolok ukur keimanan seseorang. Ayat-ayat infak makkiyah memiliki nilai spritualitas yang sangat penting bagi setiap muslim. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri makkiyah yang di antaranya terkait masalah keimanan kepada Allah. Gambaran karekteristik keimanan dalam ayat-ayat infak madaniyyah: Dalam surah al-Ra'ad ayat 22 mencakup;

1. Sikap sabar menuntut ridha Allah (والذين صبروا ابتغاء وجه الله) ;
2. Mendirikan shalat (واقاموا الصلاة);
3. Berinfak (ومما رزقناهم ينفقون)<sup>46</sup>

Dalam surah al-Kahfi ayat 42 dijelaskan sebaliknya bahwa enggan berinfak merupakan karakter orang yang tidak beriman. Sikap itu akan membuatnya terlena dalam kedurhakaan dan tidak mampu mencapai kebahagiaan. Kemudian dalam surah. al-Furqan ayat 67 disebutkan bahwa orang beriman akan terdorong untuk berinfak sesuai kesanggupannya.<sup>47</sup> Hal itu secara otomatis akan menghindarkan dirinya dari sifak kikir. Oleh karena ini, Islam menganjurkan umatnya agar memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang baik dan berinfak dengan baik.<sup>48</sup> Adapun gambaran karekteristik keimanan dalam ayat-ayat infak madaniyyah adalah:

1. Qs. al-Baqarah: 3 (orang beriman adalah mereka yang berinfak).;
2. Qs. al-Baqarah 254 (perintah orang beriman untuk senantiasa berinfak);
3. Qs. al-Baqarah: 267 (perintah berinfak dengan rezki yang baik);
4. Qs. al-Nisa: 38 (berinfak dengan riya bukan termasuk orang beriman);
5. Qs. al-Anfal: 3 (ciri-ciri orang beriman adalah shalat dan berinfak).

Dari pemaparan ini dapat ditarik konklusi bahwa ayat-ayat tentang infak makkiyah dan madaniyyah memiliki korelasi yang sangat erat. Ada terdapat fenomena yang saling bermunâsabah<sup>49</sup> dari segi kandungan. Oleh karena itu, sebagai pribadi yang mengaku beriman sudah seyogyanya gemar berinfak dari sebagian harta yang dimiliki secara ikhlas sesuai dengan kesanggupan, dalam rangka membantu antar sesama.

Ada rambu-rambu penting yang perlu diperhatikan ketika berinfak, supaya infak yang disalurkan tersebut sesuai prosedur agama:

1. Waktu berinfak tidak boleh disertai riya atau pamer harta (Qs. al-Baqarah: 261-262);
2. Dilarang mengungkit-ngungkit kembali harta yang sudah diinfakkan. Karena, bisa menyakitkan hati yang menerimnya (QS. al-Baqarah: 264);



3. Berinfak harus dengan harta yang baik-baik (QS. al-Baqarah: 267).

#### F. Keutamaan dan Manfaat Infak

Dalam pandangan Islam, harta adalah absolut milik Allah. Namun manusia diberi hak paten untuk mengelola. Pengelolaan terhadap harta (mulai dari cara memperoleh sampai cara mendistribusikannya) akan berjalan dengan baik dan benar, maka harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, orang yang berinfak akan mengetahui keutamaan dan manfaat infak tersebut. Di antara keutamaan dan manfaat infak adalah:

1. Berinfak adalah bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya;
2. Berinfak merupakan wujud solidaritas sosial;
3. Berinfak bisa meringankan krisis ekonomi yang dialami oleh individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;
4. Gemar berinfak akan mendapatkan kelapangan rezki;
5. Berinfak akan memberi ketenangan hati dan membawa kepada kebahagiaan hidup; baik di dunia maupun di akhirat kelak;
6. Balasan bagi yang berinfak adalah pahala di sisi Allah (QS. al-Baqarah: 262) dan tempat yang indah, yaitu surga (QS. al-Ra'd: 22).

#### G. Penutup

Konklusi dari pembahasan infak ini sebagai berikut:

1. Definisi infak adalah suatu aktifitas mendistribusikan sebagian harta benda yang dimiliki kepada orang lain dalam rangka mengharap pahala dan ridha Allah SWT;
2. Klasifikasi ayat infak yaitu ayat makkiyah : (a) Qs. al-Ra'd: 22, (b) Qs. al-Kahfi: 42, (c) Qs. al-Furqân: 67. Dan ayat madaniyyah : (a) Qs. al-Baqarah: 3, 215, 219, 254, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 270, 272, 273, 274, (b) Qs. Âli Imrân: 92, (c) Qs. al-Nisâ: 34 dan 38, (d) al-Anfâl: 3;
3. Berinfak merupakan karakter orang beriman. Ayat-ayat tentang infak; baik makkiyah maupun madaniyyah sering bergandengan dengan ayat-ayat tentang iman. Realita ini mengindikasikan bahwa berinfak merupakan tolok ukur keimanan seseorang;
4. Di antara keutamaan dan manfaat infak adalah:
  - a. Berinfak adalah bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya;
  - b. Berinfak merupakan wujud solidaritas sosial;



- c. Berinfak merupakan salah satu konsep solusi alternatif untuk meringankan krisis ekonomi yang dialami oleh individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;
- d. Gemar berinfak akan mendapatkan kelapangan rezki;
- e. Berinfak akan mendatangkan ketenangan hati dan membawa kepada kebahagiaan hidup; baik di dunia maupun di akhirat kelak;
- f. Balasan bagi yang berinfak adalah pahala di sisi Allah (QS. al-Baqarah: 262) dan tempat yang indah, yaitu surga (QS. al-Ra'd: 22);
- g. Berinfak akan membawa kepada kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak.

**End Note :**

- <sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 330
- <sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), hlm. 463
- <sup>3</sup> Louis Ma'lûf, *Al-Munjid Fiy al-Lughah*, (Bairût: Dâr al-Masyriq, 1977), hlm. 828
- <sup>4</sup> Ibn Fâris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, ), juz V, Cet. ke-2, (Mesir: Mustâfa al-Bâby al-Halaby Wa Awlâduh, 1972, hlm. 454
- <sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 14-15
- <sup>6</sup> Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 422
- <sup>7</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), Cet.I, h. 23
- <sup>8</sup> Muhammad Fû'ad Abd. al-Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras Liy Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, cet ke-2, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabiyy, 1980), hlm. 886-887
- <sup>9</sup> Al-Râgib al-Ashfahâniyy, *Mufradât Alfâzh al-Qur'an*, cet ke-1, (Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1412 H./1992 M.), hlm. 819
- <sup>10</sup> Muhammad bin 'Âliy bin Muhammad al-Syaukânîyy, *Fath al-Qadîr; al-Jâmi' Bayna Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilm al-Tafsîr*, juz I, cet ke-1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 450
- <sup>11</sup> Muhammad Bakri Ismail, *Dirâsat Fiy 'Ulûm al-Qur'an*, cet ke-1, (Kairo: Dâr al-Manâr, 1991), hlm. 49
- <sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 372.
- <sup>13</sup> Abû al-Fidâ Muhammad Ismâ'il ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 498.
- <sup>14</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Asâs Fiy al-Tafsîr*, jilid III, cet ke-2, (Mesir: Dâr al-Salâm, 1989), hlm. 2741.
- <sup>15</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 450.
- <sup>16</sup> Musthâfa al-Marâgiyy, *Tafsîr al-Marâgiyy*, Jilid VII, (Mesir: Musthâfa al-Bâby al-Halaby wa Awlâduh, 1973), hlm. 56
- <sup>17</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 568.
- <sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 558.
- <sup>19</sup> Muhammad Bakri Ismail, *loc. cit.*
- <sup>20</sup> Mannâ' al-Qatthân, *Mabâhits Fiy 'Ulûm al-Qur'an*, (Beirut: Mansyûrat Liy al-Ashr al-Hadîts, 1973), hlm. 55.
- <sup>21</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 8.
- <sup>22</sup> Abiy al-Hasan 'Âli bin Ahmad al-Wâhidîyy al-Naysabûriyy, *Asbâb al-Nuzûl*, (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.th.), hlm. 12.
- <sup>23</sup> Al-Marâgiyy, *op. cit.*, jilid I, hlm. 66.
- <sup>24</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 52.
- <sup>25</sup> Al-Wâhidîyy, *op. cit.*, hlm. 40.
- <sup>26</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm.
- <sup>27</sup> Al-Marâgiyy, *op. cit.*, hlm. 259.
- <sup>28</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 62.
- <sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67.



- <sup>30</sup> Syed Mahmudunnasir, *Islam; Its Concepts and History*, diterjemahkan oleh Adang Efendi dengan judul *Islam; Konsepsi dan Sejarahnya*, Cet. IV, (Bandung: Rosdakarya, 1994), hlm. 145-146.
- <sup>31</sup> Al-Wahidiy, *op. cit.*, hlm. 55.
- <sup>32</sup> *Ibid.*.
- <sup>33</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 67.
- <sup>34</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), hlm. 56.
- <sup>35</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 68.
- <sup>36</sup> Al-Wahidiy, *op. cit.*, hlm. 91.
- <sup>37</sup> Hamka, *op. cit.*, hlm. 60.
- <sup>38</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 91.
- <sup>39</sup> Syihâb al-Dîn al-Sayyid Khumûd al-Alûsiy, *Rûh al-Ma'âniy Fiy Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm Wa al-Sab'u al-Matsâni*, Jilid II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994 M./1414 H.), hlm. 318
- <sup>40</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 123.
- <sup>41</sup> Al-Wahidiy, *op. cit.*, hlm. 155.
- <sup>42</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 124.
- <sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 360.
- <sup>44</sup> Mahmudunnasir, *op. cit.*, hlm. 133.
- <sup>45</sup> Al-Wahidiy, *op. cit.*, hlm. 155.
- <sup>46</sup> Sa'id Hawwa, *op. cit.*, hlm. 2740.
- <sup>47</sup> Terutama berinfak kepada orang yang membutuhkan lihat Ahmad Sainul, "Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 54 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 104-118.. Selaitu, infak juga termasuk salah satu ajaran Islam yang paling ampuh dalam mengakslerasi pembangunan bangsa lihat Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional" Pada Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 108-131.
- <sup>48</sup> Muhammad Sa'ami, *Al-Mâl Fiy Al-Qur'ân Wa al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Saleh Bahabazi dengan judul *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, (Jakarta: Ama Press, 1990), hlm. 38.
- <sup>49</sup> Al-Thahit Ahmad al-Zawiy, *Al-Tartîb al-Qamûs al-Muhît Ala Tariq al-Misbah al-Munîr Wa Asas al-Balagh*, juz IV, cet ke-3, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 360.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Abd. al-Bâqy, Muhammad Fû'ad, *Al-Mu'jam al-Mufahras Liy Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabiyy, 1980.
- Al-Alûsiy, Syihâb al-Dîn al-Sayyid Khumûd, *Rûh al-Ma'âniy Fiy Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm Wa al-Sab'u al-Matsâni*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994 M./1414 H.
- Al-Ashfahâniy, Al-Râgib, *Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1412 H./1992 M.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Al-Marâgi, Musthâfa, *Tafsîr al-Marâgiy*, Mesir: Musthâfa al-Bâby al-Halaby wa Awlâduh, 1973.
- Al-Naysabûriy, Abiy al-Hasan 'Âli bin Ahmad al-Wâhidiy, *Asbâb al-Nuzûl* Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.th.



- Al-Qatthân, Mannâ', *Mabâhits Fiy 'Ulûm al-Qur'ân*, Beirut: Mansyûrat Liy al-Ashr al-Hadîts, 1973.
- Al-Syaukâniy, Muhammad bin 'Âliy bin Muhammad, *Fath al-Qadîr; al-Jâmi' Bayna Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilm al-Tafsîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Al-Zawiy, Al-Thahit Ahmad, *Al-Tartîb al-Qamûs al-Muhît Ala Tariq al-Misbah al-Munîr Wa Asas al-Balagah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Gunawan, Hendra,. "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional" Pada Jurnal *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.
- Hawwa, Sa'îd, *Al-Asâs Fiy al-Tafsîr*, Mesir: Dâr al-Salâm, 1989.
- Ibn Katsîr, Abû al-Fidâ Muhammad Ismâ'îl, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Ibn Zakariyah, ibn Fâris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Mesir: Mustâfa al-Bâby al-Halaby Wa Awlâduh, 1972.
- Ismail, Muhammad Bakri, *Dirâsat Fiy 'Ulûm al-Qur'ân*, Kairo: Dâr al-Manâr, 1991.
- Ma'lûf, Louis, *Al-Munjid Fiy al-Lughah*, Bairût: Dâr al-Masyriq, 1977.
- Mahmudunnasir, Syed, *Islam; Its Concepts and History*, diterjemahkan oleh Adang Efendi dengan judul *Islam; Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Sa'ami, Muhammad, *Al-Mâl Fiy Al-Qur'ân Wa al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Saleh Bahabazi dengan judul *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, Jakarta: Ama Press, 1990.
- Sainul, Ahmad,. "Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat" Pada Jurnal *el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyari'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 54 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Syarif Hidayatullah, Tim Penyusun IAIN, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1992.